

**PUTUSAN**

Nomor : 115/Pid.B/2019/PN.PBL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **HAPIT Bin DAIP** ;
Tempat lahir di : Probolinggo ;
Umur / tgl. Lahir : 31 Tahun / 17 Agustus 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl.Dusun Gunung Malang Rt.11 Rw.03 Desa
Malasan Kulon Kecamatan Leces Kabupater
Probolinggo ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan di RUTAN sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan sekarang ;
Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT : -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----
Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ; -----
Setelah mendengar di persidangan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa ; --
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana / *requisitoir* Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **HAPIT BIN DAIP** terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.
2. Menghukum kepada terdakwa **HAPIT BIN DAIP** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan kurungan.

3. Barang Bukti :

1 (satu) buah HP Samsung Galaxy V warna hitam

Dikembalikan kepada Saksi Sugeng Hariyono

4. Menghukum para terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 2.000 -.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-/Prob/08/2015, tertanggal 26 Agustus 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Hapit Bin Daip pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira jam 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dibulan Juni dalam tahun 2015 bertempat di Dsn.Krajan Rt 02 Rw 01 Ds.Wates Wetan Kec.Ranuyoso Kab.Lumajang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam akhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah nya tindak pidana itu dilakukan, membeli, menawarkan, menyewa, menukar, menerima, gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. menawarkan, membeli, menyewa, menukar, menerima, gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bermula ketika dua minggu yang sebelumnya sekira jam 08.00 Wib , Halim (dpo) datang ke rumah terdakwa di Dsn.Gunung Malang Rt 11 Rw 03 Ds.Malasan Kulon Kec.Leces



Kab Probolinggo dan menyuruh terdakwa menjualkan handpone jenis samsung Galaxy V warna hitam. Saat itu Halim mengatakan kepada terdakwa, "kalau pembelinya tanya HP darimana, dijawab saja 'bilang temuan dari surabaya.selanjutnya terjadi kesepakatan antara Halim dengan terdakwa, jika handpone tersebut laku maka keuntungan terdakwa 10% (sepuluh persen) dan terdakwa menyetujuinya. Bahwa terdakwa sudah sering diminta bantuan oleh Halim (dpo) untuk menjualkan barang-barang milik Halim.

Selanjutnya 3 hari kemudian sekira jam 14.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi sulaiman di rumah saksi Sulaiman di Ds.Krajan Rt 02 Rw 01 Desa Wates Wetan Kec.Ranuyoso Kab.Lumajang pada hari kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira jam 14.00 Wita. Bahwa kepada saksi Sulaiman terdakwa mengaku sedang membutuhkan uang dan ingin menjual handponenya yaitu samsung Galaxy V kepada saksi Sulaiman dengan harga Rp.500.000,- dan saksi Sulaiman membayar hanya Rp.400.000,- sisanya dibayar kemudian. Bahwa Handpone yang dijual terdakwa kepada saksi Sulaiman tersebut tanpa dilengkapi dengan boks dan cas sehingga semestinya terdakwa sendiri patut menduga bahwa handpone yang diserahkan kepada terdakwa oleh Halim untuk kemudian diminta dijualkan tersebut merupakan barang curian.bahwa selanjutnya saksi sulaiman menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan handpone samsung Galaxy V kepada saksi Sulaiman. Bahwa terdakwa menjual handpone Samsung Galaxy V tersebut tanpa dilengkapi dengan chas dan boks sehingga patut diduga handpone tersebut berasal dari kejahatan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. NANIK ASTUTIK : -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Polresta Kota Probolinggo dan keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri ; -----
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, saksi membaca sendiri hasil pemeriksaan tersebut dan telah membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan; -----



- Bahwa sepeda motor dan HP saksi yang berhasil diambil pelaku dengan jenis 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna putih Nopol N 2564 SD Noka : MH1JF5130CK723584, Nosin : JF51E3707442 atas nama M Sulaiman alamat Jl. Serayu RT 03 RW 01 Kel Jrebeng Kulon Kota Probolinggo berikut STNK dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy V warna Hitam
- Bahwa pelaku melakukan perbuatan dengan cara ketika saksi berboncengan dengan Sdr SUGENG HARYONO di timur tambak Dinas Pertanian Jl Lingkar Utara Kel Mangunharjo Kota Probolinggo dan akan putar balik (posisi mesin mati) tiba tiba datang 2 orang yang tidak dikenal mendekati saksi, salah satu pelaku langsung mencabut kunci kontak sepeda motor dan menyuruh saksi bersama SUGENG HARYONO turun, setelah turun pelaku satunya langsung mengacungkan clurit ke arah saksi sambil meminta HP saksi sehingga saksi ketakutan dan menyerahkan HP saksi kepada pelaku, selanjutnya pelaku yang memegang kunci kontak ketika mengambil sepeda motor milik saksi saat itu SUGENG HARYONO mempertahankan dengan memegang sepeda motor bersamaan saksi dan SUGENG HARYONO memohon kepada pelaku untuk tidak mengambil sepeda motor tersebut akan tetapi pelaku yang membawa clurit langsung mengacungkan clurit ke atas seakan hendak membacok sehingga saksi dan SUGENG HARYONO ketakutan dan membiarkan pelaku membawa sepeda motor dan HP ;
- Bahwa ciri ciri pelaku pertama laki laki umur sekitar 40 tahun, badan gemuk tinggi sekira 165 cm, rambut cepak, berkumis tebal, kulit hitam menggunakan kaos gelap celana jeans biru terhadap pelaku kedua laki laki umur sekira 35 tahun, badan kurus tinggi sekira 175 cm, rambut cepak, kulit hitam menggunakan kaos gelap celana jeans biru tua.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira pukul 11.30 Wib saksi menjemput SUGENG HARYONO di Jl Basuki Rahmad Gg Masjid Baiturohman Kota Probolinggo kemudian SUGENG HARYONO mengajak saksi ketambak timur Dinas Perikanan untuk memancing ikan dan foto foto, setelah sampai tambak situasi sepi tidak ada orang yang memancing ditambak tersebut lalu agak lama kemudian saksi dan SUGENG HARYONO sepakat untuk kembali, ketika memutar sepeda motor (posisi mesin mati) tiba tiba datang 2 orang yang tidak dikenal mendekati saksi, salah satu pelaku langsung mencabut kunci kontak sepeda motor dan menyuruh saksi bersama SUGENG HARYONO turun, setelah turun pelaku satunya langsung mengacungkan clurit ke arah saksi sambil meminta HP saksi sehingga saksi ketakutan dan menyerahkan HP saksi kepada pelaku,



selanjutnya pelaku yang memegang kunci kontak ketika mengambil sepeda motor milik saksi saat itu SUGENG HARYONO mempertahankan dengan memegang sepeda motor bersamaan saksi dan SUGENG HARYONO memohon kepada pelaku untuk tidak mengambil sepeda motor tersebut akan tetapi pelaku yang membawa clurit langsung mengacungkan clurit ke atas seakan hendak membacok sehingga saksi dan SUGENG HARYONO ketakutan dan membiarkan pelaku membawa sepeda motor dan HP ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya ;

2. SUGENG HARYONO : -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Polresta Kota Probolinggo dan keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri ; -----
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, saksi membaca sendiri hasil pemeriksaan tersebut dan telah membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan; -----
- Bahwa sepeda motor dan HP saksi yang berhasil diambil pelaku dengan jenis 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna putih Nopol N 2564 SD Noka : MH1JF5130CK723584, Nosin : JF51E3707442 atas nama M Sulaiman alamat JL Serayu RT 03 RW 01 Kel Jrebeng Kulon Kota Probolinggo berikut STNK dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy V warna Hitam ;
- Bahwa pelaku melakukan perbuatan dengan cara ketika saksi berboncengan dengan Sdr SUGENG HARYONO di timur tambak Dinas Pertanian Jl Lingkar Utara Kel Mangunharjo Kota Probolinggo dan akan putar balik (posisi mesin mati) tiba tiba datang 2 orang yang tidak dikenal mendekati saksi, salah satu pelaku langsung mencabut kunci kontak sepeda motor dan menyuruh saksi bersama SUGENG HARYONO turun, setelah turun pelaku satunya langsung mengacungkan clurit ke arah saksi sambil meminta HP saksi sehingga saksi ketakutan dan menyerahkan HP saksi kepada pelaku, selanjutnya pelaku yang memegang kunci kontak ketika mengambil sepeda motor milik saksi saat itu SUGENG HARYONO mempertahankan dengan memegang sepeda motor bersamaan saksi dan SUGENG HARYONO memohon kepada pelaku untuk tidak mengambil sepeda motor tersebut akan tetapi pelaku yang membawa clurit langsung mengacungkan clurit ke atas seakan hendak membacok

sehingga saksi dan SUGENG HARYONO ketakutan dan membiarkan pelaku membawa sepeda motor dan HP

- Bahwa ciri ciri pelaku pertama laki laki umur sekitar 40 tahun, badan gemuk tinggi sekira 165 cm, rambut cepak, berkumis tebal, kulit hitam menggunakan kaos gelap celana jeans biru terhadap pelaku kedua laki laki umur sekira 35 tahun, badan kurus tinggi sekira 175 cm, rambut cepak, kulit hitam menggunakan kaos gelap celana jeans biru tua.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira pukul 11.30 Wib saksi menjemput SUGENG HARYONO di Jl Basuki Rahmad Gg Masjid Baiturohman Kota Probolinggo kemudian SUGENG HARYONO mengajak saksi ketambak timur Dinas Perikanan untuk memancing ikan dan foto foto, setelah sampai tambak situasi sepi tidak ada orang yang memancing ditambak tersebut lalu agak lama kemudian saksi dan SUGENG HARYONO sepakat untuk kembali, ketika memutar sepeda motor (posisi mesin mati) tiba tiba datang 2 orang yang tidak dikenal mendekati saksi, salah satu pelaku langsung mencabut kunci kontak sepeda motor dan menyuruh saksi bersama SUGENG HARYONO turun, setelah turun pelaku satunya langsung mengacungkan clurit ke arah saksi sambil meminta HP saksi sehingga saksi ketakutan dan menyerahkan HP saksi kepada pelaku, selanjutnya pelaku yang memegang kunci kontak ketika mengambil sepeda motor milik saksi saat itu SUGENG HARYONO mempertahankan dengan memegang sepeda motor bersamaan saksi dan SUGENG HARYONO memohon kepada pelaku untuk tidak mengambil sepeda motor tersebut akan tetapi pelaku yang membawa clurit langsung mengacungkan clurit ke atas seakan hendak membacok sehingga saksi dan SUGENG HARYONO ketakutan dan membiarkan pelaku membawa sepeda motor dan HP ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya (a de charge) di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- o Bahwa benar terdakwa menerima 1 (satu) buah HP jenis Samsung Galaxy V warna hitam dari HALIM alamat Kel Kareng Lor Kota Probolinggo dimana sesuai



keterangan HALIM kepada terdakwa jika HP tersebut merupakan HP temuan ketika HALIM ke Surabaya yang kemudian tersangka disuruh menjualkan HP tersebut.

- o Bahwa kelengkapan HP ketika tersangka menerima dari HALIM hanya HP saja tanpa cas dan dosbook dimana ketika HALIM datang kerumah tersangka sendirian dan sesuai kesepakatan tersangka dengan HALIM jika keuntungan tersangka 10 % dari harga penjualan HP diman saat itu HP dijual Rp. 500.000,- sehingga tersangka setuju dengan keuntungan Rp. 50.000,-
- o Bahwa benar tersangka belum mendapatkan bagiannya karena penjualan HP Rp. 500.000,- hanya dibayar Rp. 400.000,- sedangkan sisanya Rp. 100.000,- dihutang oleh saksi SULAIMAN sehingga uang penjualan HP Rp. 400.000,- dibawa HALIM semua sedangkan bagian tersangka Rp. 50.000,- akan didapatkan setelah saksi SULAIMAN membayar pelunasan HP tersebut akan tetapi saat ini saksi SULAIMAN belum melunasi sehingga tersangka belum mendapatkan bagiannya
- o Bahwa benar awalnya 2 minggu yang lalu bulan Juli 2015 sekira pukul 08.00 Wib HALIM datang kerumah tersangka dan menyuruh tersangka untuk menjualkan HP jenis Samsung Galaxy V warna Hitam lalu tersangka bilang “kalau pembelinya tanya HP dari mana gimana” dan dijawab HALIM “bilang saja dapat temuan di surabaya” selanjutnya terjadi kesepakatan jika HP tersebut laku keuntungan tersangka 10 % yang kemudian tersangka setuju lalu HALIM pulang, selang 3 hari sekira jam 14.00 Wib tersangka mendapatkan pembeli HP yaitu saksi SULAIMAN yang mana tersangka datang kerumah saksi SULAIMAN menawarkan Hp tersebut senilai Rp. 500.000,- dan setelah saksi SULAIMAN mengecek HP akhirnya setuju membeli Hp tersebut dengan harga Rp. 500.000,- namun hanya dibayar Rp. 400.000,- sedangkan sisanya masih dihutang kemudian tersangka menghubungi HALIM terkait pembayaran HP dan HALIM setuju dimana jika sisanya dinayar saksi SULAIMAN yang Rp. 50.000,- disuruh membawa tersangka, setelah menerima uang Rp. 400.000,- tersangka pulang lalu sekira jam 16.00 Wib HALIM datang ke rumah tersangka mengambil uang pembayaran HP Rp. 400.000,- selanjutnya HALIM pulang
- o Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak mengetahui jika HP tersebut adalah hasil kejahatan namun setelah tersangka diamankan petugas tersangka baru mengetahui jika HP tersebut merupakan barang hasil pencurian dengan kekerasan
- o Bahwa benar sesuai keterangan HALIM bahwa sepeda motor tersebut kredit macet dan terdakwa lupa dengan plat nomor ketiga sepeda motor tersebut terhadap sepeda motor ditawarkan tersangka kepada teman temannya namun

harganya terlalu mahal apalagi kelengkapannya hanya STNK saja sehingga sepeda motor tidak laku terjual dan dibawa kembali oleh HALIM

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti di persidangan berupa: -----

- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy V warna hitam ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang Siapa ; -----
2. Unsur membeli, menawarkan, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan ;

Mengenai unsur ke-1 : Barang Siapa : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada sipelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan terdakwa HAPIT Bin DAIP dengan identitas sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan identitas yang terdapat didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan terdakwa dan saksi-saksi ;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan unsur *Barang Siapa* dalam perkara ini telah terpenuhi ; _____

Ad. 2 Membeli, menawarkan, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa bermula ketika dua minggu yang sebelumnya sekira jam 08.00 Wib, Halim (dpo) datang ke rumah terdakwa di Dsn.Gunung Malang Rt 11 Rw 03 Ds.Malasan Kulon Kec.Leces Kab Probolinggo dan menyuruh terdakwa menjualkan handpone jenis samsung Galaxy V warna hitam. Saat itu Halim mengatakan kepada terdakwa, "kalau pembelinya tanya HP darimana, dijawab saja 'bilang temuan dari surabaya. Selanjutnya terjadi kesepakatan antara Halim dengan terdakwa, jika handpone tersebut laku maka keuntungan terdakwa 10% (sepuluh persen) dan terdakwa menyetujuinya. Bahwa terdakwa sudah sering diminta bantuan oleh Halim (dpo) untuk menjualkan barang-barang milik Halim.

Bahwa selanjutnya 3 hari kemudian tepatnya hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira jam 14.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi sulaiman dirumah saksi Sulaiman di Ds.Krajan Rt 02 Rw 01 Desa Wates Wetan Kec.Ranuyoso Kab.Lumajang pada hari kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira jam 14.00 Wita. Bahwa kepada saksi Sulaiman terdakwa mengaku sedang membutuhkan uang dan ingin menjual handponenya yaitu samsung Galaxy V kepada saksi Sulaiman dengan harga Rp.500.000,- dan saksi Sulaiman membayar hanya Rp.400.000,- sisanya dibayar kemudian. Bahwa Handpone yang dijual terdakwa kepada saksi Sulaiman tersebut tanpa dilengkapi dengan boks dan cas sehingga semestinya terdakwa sendiri patut menduga bahwa handpone yang diserahkan kepada terdakwa oleh Halim untuk kemudian diminta dijualkan tersebut merupakan barang hasil kejahatan bahwa selanjutnya saksi sulaiman menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan handpone samsung Galaxy V kepada saksi Sulaiman.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis berkesimpulan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, serta menurut Majelis Hakim ternyata terdakwa dapat /mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap



perbuatannya dengan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi diri para terdakwa baik adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggukkan dan menghentikan penahanan terhadap terdakwa, maka beralasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP, oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka para terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ; --

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 480 ke -1 KUHP dan ketentuan lainnya dalam KUHP ;





MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa HAPIT Bin DAIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah HP Samsung Galaxy V warna hitam, **dikembalikan kepada Saksi Sugeng Hariyono**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);


Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 28 Oktober 2015** oleh Kami: **ACEP SOPIAN SAURI, SH, MH** Sebagai Hakim Ketua, **ERLINAWATI, SH** dan **HAPSARI RETNO WIDOWULAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, **SYAKUR, SH, M.Hum** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri **ANDHI SUBANGUN, SH** sebagai Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,



ERLINAWATI, SH

HAPSARI RETNO WIDOWULAN, SH

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

Hakim Ketua,


ACEP SOPIAN SAURI, SH, MH

PANITERA PENGANTI


SYAKUR, SH, M.Hum




Dicatat disini :

Bahwa putusan nomor : Nomor : 115/Pid.B/2014/PN.PBH, tanggal 28 Oktober 2015, telah berkekuatan hukum tetap, karena pada tanggal 28 Oktober 2015 terdakwa dan Penuntut Umum telah menerima putusan tersebut dengan baik;

Probolinggo, 28 Oktober 2015

Panitera Pengganti


SYAKUR, S.H. M.Hum